



Optimalisasi paten, merek, dan sertifikasi halal dalam meningkatkan keunggulan bersaing di tingkat nasional

Fitri Nuraini*, Andre Ridho Saputro, Hadi Kusnanto, Dina Novita, Andhika Cahyono Putra

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, Indonesia

*email Koresponden Penulis: fitrinuraini@um-surabaya.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2024-08-20

Diterima: 2024-10-26

Diterbitkan: 2024-11-07



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Batik Indonesia diakui sebagai Warisan Budaya Lisan dan Non-bendawi Kemanusiaan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Kini, batik menjadi tren dalam acara formal maupun informal, tidak hanya terbatas pada kegiatan tradisional. Batik telah menjadi seragam di beberapa instansi, khususnya di Jawa Timur, dan merupakan salah satu produk industri kreatif. Ecoprint merupakan salah satu batik dengan motif natural dari tanaman yang sekarang lagi dikenal dilingkungan masyarakat termasuk di perumahan Manyar Indah RW 06 Kota Surabaya. Kelompok ibu-ibu diperumahan Manyar Indah RW 06 adalah salah satunya penggerak seni Ecoprint yang dikenal dengan sebutan Ecoprint M-Six. Metode yang digunakan service learning meliputi survey awal dalam mengidentifikasi permasalahan produk Ecoprint M-Six, sosialisasi dan pendampingan paten, merek dan sertifikat halal produk Ecoprint M-Six. Berdasarkan survey awal bahwa Ecoprint M-Six ini masih dikenal dilingkungan perumahan Manyar Indah dengan keterbatasan pengetahuan terkait bagaimana mengembangkan Ecoprint M-Six yang nantinya secara bertahap bisa dikenal ditingkat Nasional. Apalagi saat ini beberapa produk batik diwilayah Jawa Timur mayoritas sudah tersertifikat halal, hal ini menjadi fokus selain pengembangan produk Ecoprint M-Six. Kondisi tersebut menjadi tujuan Tim Pengabdian melakukan pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan yaitu pendampingan dan sosialisasi pendaftaran paten, merek Ecoprint M-Six, pendampingan dan sosialisasi penyusunan sistem jaminan produk halal (SJPH).

Kata Kunci: sertifikasi halal; ecoprint; merek; optimasi

Cara mensitasi artikel:

Nuraini, F., Saputro, A. R., Kusnanto, H., Novita, D., & Putra, A. C. (2025). Optimalisasi paten, merek, dan sertifikasi halal dalam meningkatkan keunggulan bersaing di tingkat nasional. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(1), 46-56. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i1.22494>

PENDAHULUAN

Batik Indonesia diakui sebagai Warisan Budaya Lisan dan Non-bendawi Kemanusiaan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Pengakuan ini menandakan bahwa batik mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia, yang tergambar dari berbagai motifnya. Batik dinilai memiliki simbolisme dan filosofi mendalam bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kini, batik menjadi tren dalam acara formal maupun informal, tidak hanya terbatas pada kegiatan tradisional. Batik juga telah

menjadi seragam di beberapa instansi, khususnya di Jawa Timur, dan merupakan salah satu produk industri kreatif yang penting (Ambarwati et al., 2020).

Saat ini, ada beberapa jenis batik seperti batik tulis, cap, *print*, dan *Ecoprint*. *Ecoprint* merupakan batik dengan motif menggunakan pewarna alami dari daun, akar, atau batang, dengan kain berbahan serat alami untuk menghasilkan warna yang tahan lama. Metode ini lebih ramah lingkungan dan mengurangi risiko alergi. Berbagai jenis daun khas Indonesia, seperti daun jati, daun jarak, dan daun ketapang, sering digunakan dalam proses ini (Dina Novita & Fitri Nuraini, 2023).

Permasalahan yang dihadapi oleh *Ecoprint M-Six* Surabaya dalam hal produktivitas masih menggunakan alat tradisional dalam proses pembuatan batiknya sehingga membutuhkan bantuan alat dalam mempercepat proses produksi dalam pembuatan batik. Saat berinteraksi dengan ketua RW 06 salah satu alat yang paling dibutuhkan dalam proses produksi pembuatan batik adalah alat pengukus kain yang sesuai dengan kebutuhan pengrajin batik. Selain alat dalam hal produktivitas yang perlu ditingkatkan adalah penempatan tata letak dalam tempat produksi. Tata letak tempat produksi sangat berpengaruh dalam hal produktivitas karena tata letak yang efektif akan membantu para pengrajin dalam menyelesaikan pekerjaan membatik.

Selain itu, dalam hal manajemen pemasaran, *Ecoprint* saat ini hanya melakukan pemasaran dalam skala lokal yaitu di balai RW 06 saja. Untuk saat ini batik *M-Six* ini menggunakan merek tersebut dan belum di daftarkan secara legal pada dirjen Kekayaan Intelektual, sehingga butuh legalitas yang nantinya akan dikenal oleh masyarakat luas guna meningkatkan pemasaran *ecoprint*. Dalam Program PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat), ada dua mitra yang bekerja sama guna mengenal *Ecoprint* dengan motif natural di wilayah Surabaya dengan bersertifikat halal tentunya yakni *Ecoprint M-Six* dan Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Ecoprint M-Six* merupakan usaha batik *ecoprint* yang didirikan oleh warga Perumahan Manyar Indah, Surabaya. Mereka memproduksi hingga 20 potong kain per bulan dengan alat tradisional. Pemasaran batik *M-Six* masih berskala lokal, dan mereknya belum terdaftar, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk memperluas pasar (Agustina et al., 2023). Selain itu, mereka masih menggunakan sistem produksi manual, sehingga inovasi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas.

Dalam proses pendampingan, diperlukan pemahaman terkait manual sistem jaminan produk halal (SJPH), Audit Internal, dan Kaji Ulang Manajemen sebagai sebuah aspek utama (Muhammad Anas, Agus Purwanto, Fitri Nuraini, Ali Imanuddin, Fauzie Senoaji, Hullyiyatul Wadah, Biterun Kunsah, Siti Mardiyah, Yeti Eka Puspitasari, Meirna Dewitasari, Luluk Latifah, 2023). Proses pendampingan yang akan di lakukan oleh Halal Center akan membantu pelaksana dalam melakukan persiapan dalam pengurusan dokumen halal untuk produk *Ecoprint M-Six* sehingga di masa akan datang *Ecoprint M-Six* bisa menjadi salah satu rintisan produk dengan predikat halal fashion. Halal Fashion dewasa ini menjadi salah satu prioritas pelanggan dalam menentukan keputusan pembelian produknya (Nuraini et al., 2016). Sehingga pelaku usaha fashion diharapkan dapat mengikuti perkembangan kebutuhan atribut pembelian dewasa ini. Harapannya dengan

pendampingan sertifikasi halal pada *Ecoprint M-Six* maka akan dapat menambah keunggulan bersaing di pasar Indonesia (Nur Illahi et al., 2024).

Sertifikat halal merupakan jaminan dari otoritas yang berwenang dalam menguji halal tidaknya sebuah produk makanan, minuman, dan produk terkait (Anas, Nuraini, et al., 2023). Jaminan yang didapatkan dari otoritas yang terkait ini tidak hanya sebatas label halal namun juga halalan thoyiban atau halal dan baik. Sehingga dengan adanya jaminan tersebut maka akan semakin menjamin peningkatan pelayanan sebuah usaha (Latifah et al., 2023).



Gambar 1. Proses produksi *ecoprint M-Six*

Adapun Mitra 2 yaitu Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kondisi mitra *Ecoprint M-Six* saat ini pada kenyataan di lapangan terdapat kondisi yang belum sesuai dengan konsep halal. Beberapa fenomena ketidaksesuaian terhadap praktek halal terlihat pada proses penilaian bahan, proses penyimpanan, serta proses penyajian dan monitoring evaluasi proses jaminan halal. (Anas, Saputro, et al., 2023) Dari ilustrasi di atas dapat diringkas terkait permasalahan yang dihadapi pada tabel berikut.

Tabel 1. Ringkasan permasalahan mitra

No	Permasalahan Mitra	Aspek Kegiatan
1	Produk yang dihasilkan belum mempunyai merek sehingga belum maksimal dalam pemasaran	Manajemen Pemasaran
2	Produk belum tersertifikasi halal, sehingga kurang dapat bersaing dengan kompetitor	Manajemen Pemasaran

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada *Ecoprint M-Six* yakni metode *service learning* dengan memfokuskan pada bidang manajemen pemasaran. Pada bidang manajemen dan pemasaran, aktivitas yang dilakukan adalah pendampingan penyusunan dokumen pendaftaran paten merk dan pendampingan pembuatan manual Sistem Jaminan Produk Halal sebagai syarat dalam pengajuan sertifikasi halal.

Pada bidang ini, pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan dibantu oleh Mitra 2 yaitu Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dalam proses pendampingan dan penyediaan person penyelia

halal. Penyelia Halal adalah person yang akan bertanggung jawab terhadap proses produksi halal yang dilakukan oleh Ecoprint M-Six dan syarat wajib dalam melakukan sertifikasi halal. Adapun pelaksanaan bidang manajemen dan pemasaran yang dilakukan adalah sebagai berikut. sosialisasi terkait Merek dan Produk Halal dalam peningkatan penjualan, melakukan pelatihan penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), melakukan Pendampingan Hak Paten Merk, melakukan Pendampingan penyusunan manual Sistem Jaminan Produk Halal, melakukan Audit Internal Halal dan Kaji Ulang Manajemen Halal, melakukan Pendaftaran Hak Paten di DJKI, dan melakukan Pendaftaran sertifikasi halal di BPJPH. Dengan metode *service learning* yang digunakan dalam pentingnya paten, merek dan sertifikat halal bagi produk *Ecoprint M-Six*, maka berikut lima tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan paten, merek, sertifikasi halal pada kelompok *Ecoprint M-Six*.

Tahap pertama mengidentifikasi dan menganalisis Kebutuhan. Tahap ini meliputi melakukan survei dan diskusi dengan pengrajin *Ecoprint M-Six* untuk memahami kebutuhan mendesak terkait pendaftaran hak paten merek, sertifikasi halal, dan optimalisasi produktivitas. dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan alat produksi, akses informasi, serta kesadaran akan pentingnya hak paten dan sertifikasi halal,

Tahap kedua sosialisasi dan Edukasi Hak Paten dan Sertifikasi Halal. Dalam tahap ini meliputi mengadakan pelatihan kepada anggota kelompok *Ecoprint M-Six* tentang pentingnya hak paten merek dan sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk dan memberikan pemahaman mengenai prosedur, manfaat, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mendaftarkan merek dan memperoleh sertifikasi halal.

Tahap ketiga pendampingan Proses Pendaftaran Hak Paten dan Sertifikasi Halal. Pada tahap ini meliputi mendampingi kelompok *Ecoprint M-Six* dalam proses pendaftaran hak paten merek secara legal melalui dinas terkait, termasuk pengurusan dokumen dan prosedur administratif. Dan melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal, baik untuk produk batik maupun proses produksinya, bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan awal yang dilakukan yakni survei pendahuluan dan pelaksanaannya pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 telah dilaksanakan survei lapangan dengan mitra terkait kegiatan *Eco Print*, mulai dari penyampaian bahan baku, cara pembuatan, alat, lokasi produksi sampai dengan produk jadi.

Terkait pada survey pendahuluan ini kelompok ibu-ibu PKK memberikan penjelasan alur pembuatan produk *Eco Print* meliputi bahan yang digunakan baik bahan baku, bahan tambahan, proses pembuatan dari mulai menempel bahan yang akan dijadikan motif pada kain sampai penjemuran. Setelah kegiatan survei lapangan selesai maka dilanjutkan dengan praktek pembuatan *Eco Print* yang dipraktekkan oleh kelompok ibu-ibu PKK mulai dari bahan yang digunakan, pencampuran kain dengan bahan seperti tawas dan bahan yang bisa menempel

dari bahan daun ke kain, selanjutnya proses penempelan daun yang digunakan sebagai motif *Eco Print*, kain yang sudah tercampur dengan daun baru digulung untuk dikukus dipanci kukus selama kurang lebih 30 menit dan terakhir dijemur.



Gambar 2. Peninjauan proses produksi *ecoprint M-Six*

Kegiatan ini diikuti oleh kelompok ibu-ibu PKK sebagai kelompok *Eco Print M-Six* Manyar Indah Surabaya yang berjumlah 15 orang. Memang pada saat kegiatan survei pendahuluan kelompok ibu-ibu PKK masih belum mengetahui apakah bahan yang digunakan dalam proses pembuatan *Eco Print M-Six* memiliki kode halal atau belum dan apakah bahan yang digunakan memberikan dampak jika bahan tersebut belum memiliki kode halal atau tersertifikasi halal. Adapun bahan produk halal dapat dikategorikan dalam 3 klasifikasi antara lain (Muhammad Anas, Agus Purwanto, Fitri Nuraini, Ali Imanuddin, Fauzie Senoaji, Hullyyyatul Wadah, Baterun Kunsah, Siti Mardiyah, Yeti Eka Puspitasari, Meirna Dewitasari, Luluk Latifah, 2023) bahan tidak kritis merupakan bahan yang berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan, tidak mengandung bahan yang diharamkan, bahan kritis adalah bahan berpotensi berasal, mengandung atau bercampur dengan bahan haram, dan bahan sangat kritis merupakan bahan berasal dari hewan sembelihan dan turunannya, bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, bahan yang mengandung bahan kompleks dengan kerumitan proses pembuatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diklasifikasikan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan *Ecoprint M-Six* merupakan bahan tidak kritis, bahan kritis atau bahan sangat kritis.



Gambar 3. Pengamatan proses produksi batik *ecoprint M-Six*

Selanjutnya kegiatan kedua yakni pelatihan dan pendampingan paten, merek, dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 8 September 2024 telah dilaksanakan sosialisasi penyuluhan terkait pengawasan produk halal bersertifikat regular dan penjelasan materi pendampingan pendaftaran merek dan NIB yang diikuti oleh kelompok ibu-ibu PKK sebagai kelompok *Eco Print M-Six* Manyar Indah Surabaya yang berjumlah 15 orang dan diadakan secara luring/*offline*, dari sosialisasi tersebut terdapat beberapa poin yang didiskusikan antara lain: pengawasan proses produk halal yang pengajuan sertifikat regular berbeda dengan pengawasan proses produk halal sertifikat *self declare*. Perbedaannya difokuskan pada bahan yang digunakan, pada sertifikat regular perlu adanya surat pernyataan ada bahan yang dinyatakan bahan kritis, penjelasan tentang bagaimana proses pengajuan hak paten dan Merek: persyaratan pengajuan dokumen dan isian pendaftaran merek antara lain KTP pemohon, e-ticket merek, scan ttd pemohon, isian formulir permohonan merek dan diajukan secara online ke web DJKI (<https://dgjp.go.id>), serta persyaratan pengajuan NIB yakni KTP, NPWP dan akte pendirian sama juga seperti pendaftaran merek, pendaftaran NIB secara online ke web NIB.



Gambar 4. Pelatihan penyusunan sistem jaminan produk halal dan pendaftaran NIB

Kegiatan berikutnya yakni pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Paten, *Merek* yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2024 telah dilaksanakan sosialisasi pengisian SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) terkait bahan yang digunakan sebagai proses pembuatan *Eco Print* termasuk bahan *positive list* atau *negarive list*. Sosialisasi ini diikuti oleh kelompok ibu-ibu PKK sebagai kelompok *Eco Print M-Six* Manyar Indah Surabaya yang berjumlah 15 orang dan diadakan secara luring/*offline*, dari sosialisasi tersebut terdapat beberapa poin yang didiskusikan antara lain: bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan *Eco Print* adalah salah satunya daun yang diambil diarea lingkungan rumah dan atau area balai RW, semua daun dapat digunakan dalam proses pembuatan *Eco Print* dikarenakan mordannya lebih kuat. Tetapi ada daun yang tipe dapat mengeluarkan warna ada daun yang tidak mengeluarkan warna, adapun daun yang biasanya digunakan untuk proses pembuatan *Eco Print* antara lain daun afrika, daun lanang, daun suren, daun jarak kepyar merah, daun kenikir, daun koptri, daun jarak ulum, daun cinadol, daun legundi, daun kanido dan buah

jarak, Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan *Eco Print* yaitu gelas ukur, baskom wadah, plastic, tali raffia, jepit jemuran, sarung tangan dan alat pengaduk, bahan kimia dalam proses pembuatan *Eco Print* meliputi asam asetat (cuka), S.ASH, ketepero, tawas, *calojume carbonale*, soda kue, *hydro sulfit*, *sodium*, cuka, pewaran ZEA, kagin, tidak ketinggalan kain sebagai dasar dalam memproses *Eco Print*, dan dari bahan utama dan bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan *Eco Print* maka dapat dikatakan untuk nantinya pada saat pengajuan sertifikat halal mengajukan sertifikat halal regular. Perlu diketahui bahwa adanya *timeline* sertifikat halal di Indonesia sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. *Timeline* sertifikat halal di Indonesia

Produk	Timeline
Makanan dan Minuman	17 Oktober 2019 – 17 Oktober 2024
Obat Tradisional (Jamu) & Suplemen	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026
Obat bebas dan Obat bebas terbatas	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2029
Obat keras, kecuali Psikotropika	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2034
Kosmetika. Produk kimiawi dan produk rekayasa genetika	17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026

Sumber: (Muhammad Anas, Luluk Latifah, Andre Ridho Saputro & Sari, Alfiansya Noval Siswanto, 2023)

Berdasarkan tabel *timeline* sertifikat halal maka produk *Ecoprint M-Six* yang penggunaan bahan berasal dari bahan kimiawi untuk *timeline* sertifikat halal yakni pada tanggal 17 Oktober 2021 – 17 Oktober 2026. Oleh karena itu secara umum masyarakat harus mengetahui bahwa tidak hanya produk makanan dan minuman saja yang harus memiliki sertifikat halal tetapi produk non makanan dan minuman. Perbedaan dari produk pada tabel *timeline* sertifikat halal pada batas maksimal pengajuan sertifikat halal.



Gambar 5. Proses pendampingan sertifikasi halal *ecoprint M-Six* Surabaya

Produk Inovasi yang akan diimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat di *Ecoprint M-Six* Surabaya adalah pendampingan proses pengajuan paten merk *Ecoprint M-Six* sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan meningkatkan penjualan guna bertahan di pasar Indonesia. Dan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal pada *Ecoprint M-Six* sebagai langkah menjaga keunggulan bersaing serta memenuhi permintaan konsumen Indonesia yang sudah teredukasi mengenai Halal Fashion. Adapun pendampingan kepada *Ecoprint M-Six* Surabaya melalui penerapan teknologi dan inovasi memiliki

relevansi yang kuat dalam meningkatkan daya saing kelompok usaha kecil ini di pasar lokal maupun nasional. Teknologi dan inovasi yang diterapkan, seperti pendampingan dalam pendaftaran paten merek, sertifikasi halal.

Dalam penerapan teknologi terkait pendaftaran paten, merek memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya pengrajin batik di Batik *Ecoprint M-Six*. Dengan merek yang resmi terdaftar, produk mereka akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah, sehingga mengurangi risiko penjiplakan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, masyarakat setempat yang terlibat dalam kelompok ini akan merasakan dampak langsung, karena paten merek akan memperkuat identitas produk dan memperluas jaringan pemasaran. Memang hingga saat ini produk *Ecoprint M-Six* masih belum memiliki paten dan merek yang dikarenakan kesulitan dalam pengajuan secara online untuk persyaratannya. Pada pendampingan kegiatan pengabdian kelompok ibu-ibu PKK baru memahami, mengetahui proses pengajuan paten dan merek melalui web DJKI (<https://dgjp.go.id>). Sampai saat ini masih dalam proses pengajuan paten dan merek *Ecoprint M-Six*, sehingga nantinya pada saat sudah berhasil paten dan merek *Ecoprint M-Six* dapat dipasarkan diluar lingkungan perumahan baik secara online maupun offline melalui pameran dan lainnya. Dan berikut salah satu persyaratan pengajuan paten dan merek yakni NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sudah dimiliki oleh koordinasi kelompok ibu-ibu PKK *Ecoprint M-Six*.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2212210011804

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha
1	47511	Perdagangan Eceran Retail	Jl. Masyar Indah 6 no. 2, Desa/Kelurahan Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 60118	Rendah	NIB

1. Dengan kelulusan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPQ) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 6. NIB *ecoprint M-Six* Surabaya

Selanjutnya sertifikasi halal bagi Batik *Ecoprint M-Six* juga merupakan langkah inovatif yang sangat relevan. Produk batik yang tersertifikasi halal akan memiliki daya tarik tersendiri, terutama bagi konsumen Muslim yang peduli terhadap kehalalan proses produksi dan bahan-bahan yang digunakan. Melalui pendampingan dalam proses sertifikasi halal (Virna Museliza, Rimet, Sitti Rahma, 2023), pengrajin dan masyarakat akan lebih memahami pentingnya sertifikasi ini dalam meningkatkan daya saing produk mereka. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini juga meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya praktik produksi yang sesuai dengan syariat Islam. Tentunya pada saat kegiatan survey pendahuluan kelompok ibu-ibu PKK masih belum memahami pentingnya sertifikat halal pada produk non makanan dan minuman. Dari kondisi tersebut dilakukan sosialisasi dan pendampingan manfaat dan pentingnya produk tersertifikat halal

dari penggunaan bahan yang dampaknya tidak berefek pada konsumen. Sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal juga dilakukan pendampingan bagaimana penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dari mulai perencanaan bahan, pembelian bahan, penyimpanan bahan, proses produksi bahan, distribusi bahan, layout proses produksi (Intan Dwi Pratiwi, 2022). Hal ini agar kelompok ibu-ibu PKK mengetahui secara detail bahwa tidak hanya melakukan pembelian bahan saja tetapi juga harus mengetahui tahapan lainnya.

Partisipasi aktif masyarakat dalam penerapan teknologi dan inovasi ini sangat penting. Pengrajin dan anggota kelompok di *Ecoprint M-Six* akan dilibatkan langsung dalam proses pendampingan, baik dalam pendaftaran paten, dan pengurusan sertifikasi halal, Melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, mereka tidak hanya akan meningkatkan pemahaman terhadap teknologi yang digunakan, tetapi juga memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan industri batik saat ini.

Dengan keterlibatan masyarakat secara aktif, penerapan teknologi dan inovasi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih produktif dan kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Solusi ini mendorong peningkatan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha batik yang berkelanjutan.

Dengan terdaftarnya merk *Ecoprint M-Six* secara legal, produk mereka akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Ini membantu mengurangi risiko penjiplakan oleh pihak lain dan memberi kepastian hukum bagi para pengrajin. Merk yang terdaftar juga akan meningkatkan nilai dan reputasi produk di pasar. Konsumen akan lebih mudah mengenali produk dengan identitas yang kuat, sehingga meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Hal ini memberikan manfaat jangka panjang dalam membangun *brand awareness* dan memperluas pangsa pasar, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sertifikasi halal pada produk *Ecoprint M-Six* memberi manfaat besar, terutama dalam hal akses ke pasar yang lebih luas, terutama di kalangan konsumen Muslim. Produk batik yang tersertifikasi halal lebih diminati karena konsumen yakin bahwa proses pembuatannya sesuai dengan syariat Islam dan menggunakan bahan-bahan yang aman (Intan Dwi Pratiwi, 2022). Sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang membedakan produk ini dari kompetitor, sehingga meningkatkan daya saing mereka. Dengan adanya sertifikasi halal, *Ecoprint M-Six* dapat menjangkau segmen pasar baru dan memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih beragam, yang pada akhirnya meningkatkan volume penjualan.

SIMPULAN

Batik Indonesia yang diakui sebagai Warisan Budaya Lisan dan Non-bendawi oleh UNESCO mencerminkan kekayaan budaya dan filosofi bangsa. *Ecoprint M-Six*, sebagai salah satu varian ramah lingkungan, memiliki potensi besar di industri kreatif, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan untuk mempercepat proses produksi yang masih manual dan meningkatkan tata letak tempat kerja untuk efisiensi. Selain itu,

pemasaran *Ecoprint M-Six* yang terbatas pada skala lokal, serta belum adanya pendaftaran merek dan sertifikasi halal, menghambat daya saing produk. Tingkat ketercapaian setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka produk *Ecoprint M-Six* memperoleh paten dan merk yang unik dan dikenal oleh masyarakat. Untuk itu selain paten dan merk produk *Ecoprint M-Six*, diperoleh juga adanya sertifikat halal yang nantinya diakui bahan yang digunakan aman dan tersertifikasi halal, diakui oleh BPJPH. Oleh karena itu, pendampingan dalam pengurusan legalitas dan sertifikasi halal menjadi langkah penting untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan memperluas pasar. Selanjutnya dalam proses pendampingan pendaftaran hak paten dan merek *Ecoprint* sudah tercapai 90% tinggal menunggu kelengkapan dokumen sedangkan untuk proses pendampingan sertifikat halal *Ecoprint M-Six* dalam proses unggah dokumen dilaman siHalal BPJPH Indonesia. Untuk itu dengan adanya proses pendampingan hak paten, merek *Ecoprint M-Six* dan proses pendampingan sertifikat halal maka diharapkan produk *Ecoprint M-Six* dikenal secara luas tidak hanya diwilayah Surabaya, Jawa Timur saja tetapi diwilayah Nasional, dimana produk *Ecoprint M-Six* selain memiliki keunikan nama juga telah tersertifikasi halal yang tentunya jarang pada produk batik yang berlogo dan ID Halal Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada *Ecoprint M-Six*, sebuah kelompok masyarakat produktif ekonomi yang berlokasi di Perumahan Manyar Indah RW 06, Kota Surabaya. Kelompok ini dipimpin oleh Ibu Titas Dian Paryati selaku Ketua *Ecoprint M-Six*, yang bersama anggotanya telah berupaya menghasilkan karya *ecoprint* yang unik dan berkualitas. Tidak lupa kami haturkan terimakasih pada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan pendanaan pada Skema Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sehingga pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, A., Ambarwati, R., & Sari, H. M. K. (2023). Social Media as Digital Marketing Tool in MSME: A Systematic Literature Review. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 13(1), 266. <https://doi.org/10.30588/jmp.v13i1.1534>
- Ambarwati, R., Saputro, A., & Sulistiyowati, W. (2020, May 11). The Attributes of Customer Needs Tenun Ikat SME for Competitive Market in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy, ICBLP 2019, 13-15 February 2019, Sidoarjo, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.16-10-2019.163227>
- Anas, M., Nuraini, F., Mardiyah, S., Kunsah, B., Sisipita, Y. E., Latifah, L., Veronica, N., Immanudin, A., Saputro, A. R., Akbar, R., Purwanto, A., Wahdah, H., Jamil, A. M., Lovenlya, T., Ayu, I., Kundayadi, P., Mulki, T. M., Ulumiya, N., & Setiawan, W. (2023). Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk

- Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah. *JIPMAS: Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 04(1).
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian>
- Anas, M., Saputro, A. R., & Wahdah, H. (2023). Persepsi Halal dan Pemahaman Sertifikasi Halal: Studi Deskriptif Analitik. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(1).
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Dina Novita, & Fitri Nuraini. (2023). Pelatihan Pengembangan Seni Ecoprint dalam Kegiatan Arisan di Perumahan Manyar Indah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(2), 204–210. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i2.1080>
- Latifah, L., Anas, M., & Ridho Saputro, A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) Hingga Penerbitan Sertifikasi Halal Dengan Aplikasi Si-Halal Melalui Mekanisme Halal Self Declare Pada Pelaku Usaha Bumbu Hikmah. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(03), 2023.
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/pkm>
- Nur Illahi, U., Komala Sari, D., Ambarwati, R., & Toirxonovna, M. (2024). Influencing Generation Z's Green Purchase Intention: Roles of Awareness and Eco-Labels. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 13(1).
<https://doi.org/10.22202/mamangan.v13i1.7790>
- Nuraini, F., Maharani, R., & Andrianto, D. (2016). Strategi Peningkatan Daya Saing Umkm Dan Koperasi Dalam Menghadapi AEC (Asean Economic Community) : Suatu Telaah Kepustakaan *The Strategy Of Enhancing Competitiveness And Cooperation In Dealing SMES AEC* (Asean Economic Community): A Literature Based Study. *SNEB Seminar Nasional*, 480–496.
www.depkop.go.id
- Intan Dwi Pratiwi, L. Q. (2022). Analisis Proses Labelisasi Halal pada Bisnis Produk Batik Mantaka di Desa Gapuran Pulau Talango Kabupaten Sumenep. *Jurnal Kaffa*, 1(3), 22. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/16189>
- Muhammad Anas, Agus Purwanto, Fitri Nuraini, Ali Imanuddin, Fauzie Senoaji, Hulliyyatul Wadah, Baterun Kunsah, Siti Mardiyah, Yeti Eka Puspitasari, Meirna Dewitasari, Luluk Latifah, T. A. M. S. (2023). *Buku Pedoman Pelatihan Pendamping PPH* (1st ed.). Media Sains Indonesia.
- Muhammad Anas, Luluk Latifah, Andre Ridho Saputro, Y. E. S., & Sari, Alfiansya Noval Siswanto, A. M. J. (2023). Sertifikasi halal untuk peningkatan pelayanan unggul suplai gizi unit poned puskesmas. *Jurnal Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(3), 13.
- Virna Museliza, Rimet, Sitti Rahma, N. S. (2023). Literasi Pentingnya Sosialisasi Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru. *BATIK: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Masyarakat Multikultural*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.57152/batik.v1i3.982>